

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA Nomor: 823.3/170/BKD/IX/2014

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
- 2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
- 3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
- 5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 12 Tahun 2002;
- 6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000913 tanggal 18 Agustus 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : HASRIYYU, SE

Tanggal Lahir 2. 01-03-1978

3. NIP 197803012010011008

Pendidikan S-1 EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN Tahun: 2004

Pangkat lama/ golongan Penata Muda / III/a / 01-01-2010

ruang lama / TMT

Jabatan SEKRETARIS Eselon: IV.b

7. Gaji Pokok Rp 2.465.900 8. Masa kerja golongan 04 tahun 09 bulan

9. Unit Kerja SEKRETARIAT KELURAHAN


10. Instansi Induk PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 04 tahun 09 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.570.200 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metapkan di : PENAJAM PASER UTARA 22 September 2014 **BUPATI** YUSRAN ASPAR, M.Si

TEMBUSAN, Yth.:

- Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
- Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
- Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
- Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di
- Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
- Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara.